



PUTUSAN
Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Effendi Hasibuan;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/8 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan ditangkap sejak tanggal 29 September 2021;

Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Qodri, S.H., dan Muhammad Abdi, S.H. Team Advokasi dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi yang beralamat Kantor di Jalan Letjend Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt, tertanggal 27 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (2) Yo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 Ayat (2) KUHAP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidaire selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah speaker
 - 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / bruto 22,24 (dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dan berat bersih / netto 20,24 (dua puluh koma dua puluh empat) gram (sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian)
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan kosong

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Marah Rhidopito Surya Putra Nasution

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya memiliki tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan bersama-sama dengan saksi Hendra Sanin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP), dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib saksi Hendra Sanin menelpon terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



lebih kurang 1 (satu) Ons, dan saat itu terdakwa dan saksi Hendra Sanin sepakat untuk bertransaksi dipinggir jalan umum di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian terdakwa pergi ke Percut Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk menjumpai Adi (belum tertangkap) ditempat biasa nongkrong di jembatan yang berada di Percut, lalu terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Adi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat lebih kurang 1 (satu) Ons, dan Adi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa pergi menjumpai saksi Hendra Sanin ditempat yang sudah disepakati dan setelah bertemu dengan saksi Hendra Sanin terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada saksi Hendra Sanin dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut saksi Hendra Sanin menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Hendra Sanin. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa pergi menjumpai Adi di Percut dan menyerahkan uang penjualan shabu dari saksi Hendra Sanin tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 saksi Hendra Sanin kembali menjumpai terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang pembelian shabu sebelumnya, lalu uang tersebut diserahkan lagi oleh terdakwa kepada Adi, lalu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 17.00 wib saksi Hendra Sanin mengirim pesan kepada terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Hendra Sanin akan mengambil sabu kembali kepada terdakwa dan akan mengantarkan sisa uang pembelian sabu yang sebelumnya kepada terdakwa, dan terdakwa sepakat dengan saksi Hendra Sanin akan berjumpa di jalan Lintas Medan Tanjung Morawa, namun pada saat itu terdakwa tidak membawa narkoba jenis sabu pesanan saksi Hendra Sanin karena saat itu Adi sedang tidak memiliki stok sabu, setelah tiba di jalan lintas Medan Tanjung Morawa terdakwa menunggu saksi Hendra Sanin di depan Rumah Makan Kasian Ombak, dan saat itu tiba-tiba petugas kepolisian diantaranya saksi Bripka Zainal Jefri Samosir dan saksi Bripka Hendi D. Sihombing langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna biru dari dalam saku celana yang dipakai terdakwa, dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi Hendra Sanin

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian, Selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendra Sanin dan saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa ketika ditanya tentang izin untuk menjual atau menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 22,24 (dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 20,24 (dua puluh koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 189/10088/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditimbang oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8350/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram, yang diperiksa milik terdakwa Hendra Sanin, Marah Rhidopito Surya Putra Nasution dan Ahmad Effendi Hasibuan yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Yo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan bersama-sama dengan saksi Hendra Sanin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP), tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Briпка Zainal Jefri Samosir dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Briпка Hendi D. Sihombing (keduanya anggota polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap saksi Marah Rhidopito Surya Putra Nasution dan saksi Hendra Sanin (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu. Dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus Plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus Plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus Plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam Speaker yang berada di atas lantai ruang tamu rumah, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna biru di atas lantai ruang tamu rumah tersebut, lalu para saksi menanyakan kepada saksi Hendra Sanin tentang kepemilikan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, dan saksi Hendra Sanin mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan. Setelah mendengar penjelasan dari saksi Hendra Sanin kemudian para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan dan berhasil menangkapnya di jalan Lintas Medan Tanjung Morawa tepatnya di depan rumah makan Kasian Ombak dan dari terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung warna biru di dalam saku celana yang dipakainya. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui ada menyediakan dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Hendra Sanin pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendra Sanin dan Marah Rhidopito Surya Putra Nasution beserta barang bukti dibawa ke kantor sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa ketika ditanya tentang izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 22,24 (dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 20,24 (dua puluh koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 189/10088/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditimbang oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8350/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram, yang diperiksa milik terdakwa Hendra Sanin, Marah Rhidopito Surya Putra Nasution dan Ahmad Effendi Hasibuan yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Yo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 Ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Z. Jefri S**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi dari Kepolisian Polres Tebing Tinggi Tim Sat Res Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Hendra Sanin;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa tepatnya di depan rumah makan Kasian Ombak;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan, karena atas pengakuan Saksi Hendra Sanin dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution yang telah kami tangkap sebelumnya mengatakan Narkotika jenis sabu yang dalam penguasaan Saksi Hendra Sanin dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dibeli dari Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru tipe B310E Nomor IMEI351806/08/272389/6;
- Bahwa, bermula pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah, ada 2 (dua) orang yang sering menjual Narkotika jenis Sabu yang sangat meresahkan warga, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung pergi ke rumah tersebut, dan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut saat itu saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Hendra Sanin dan Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop; dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam speaker yang berada di atas lantai ruang tamu dan 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam serta 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi kemudian menginterogasi kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Saksi Hendra Sanin mengaku jika keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan peran Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution membantu Hendra Sanin untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Hendra Sanin juga mengaku bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan yang beralamat di Tanjung Morawa;

- Bahwa, saksi dan rekan saksi kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan, dan saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan di Jalan Lintas Medan – Tanjung Morawa tepatnya di depan rumah makan Kasian Ombak, dan pada disaku celana Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa, Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Hendra Sanin ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, menurut Pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bertransaksi menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Hendra Sanin;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, dari Penangkapan Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan tidak ada ditemukan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, setelah saksi dan rekan saksi mengkonfrontir keterangan Saksi Hendra Sanin dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dengan Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan bahwa Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Saksi Hendra Sanin dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution adalah dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saksi Hendra Sanin, Saksi Hendra Sanin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan tidak secara tunai, Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan setelah Saksi Hendra Sanin berhasil menjualnya kembali lalu uangnya disetor secara transfer ke rekening Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru tipe B310E Nomor IMEI351806/08/272389/6 turut disita karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Hendra Sanin perihal transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Hendi D Sihombing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi dari Kepolisian Polres Tebing Tinggi Tim Sat Res Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Hendra Sanin;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa tepatnya di depan rumah makan Kasian Ombak;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan, karena atas pengakuan Saksi Hendra Sanin dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution yang telah kami tangkap sebelumnya mengatakan Narkotika jenis sabu yang dalam penguasaan Saksi Hendra Sanin dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dibeli dari Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru tipe B310E Nomor IMEI351806/08/272389/6;
- Bahwa, bermula pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah, ada 2 (dua) orang yang sering menjual Narkotika jenis Sabu yang sangat meresahkan warga, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung pergi ke rumah tersebut, dan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut saat itu saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Hendra Sanin dan Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan selanjutnya

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop; dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam speaker yang berada di atas lantai ruang tamu dan 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam serta 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa, saksi dan rekan saksi kemudian menginterogasi kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan Saksi Hendra Sanin mengaku jika keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya dan peran Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution membantu Hendra Sanin untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Hendra Sanin juga mengaku bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan yang beralamat di Tanjung Morawa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan, dan saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan di Jalan Lintas Medan – Tanjung Morawa tepatnya di depan rumah makan Kasian Ombak, dan pada disaku celana Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa, Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Hendra Sanin ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bertransaksi menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Hendra Sanin;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, dari Penangkapan Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan tidak ada ditemukan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi dan rekan saksi mengkonfrontir keterangan Saksi Hendra Sanin dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dengan Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan bahwa Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Saksi Hendra Sanin dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution adalah dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Saksi Hendra Sanin, Saksi Hendra Sanin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan tidak secara tunai, Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan setelah Saksi Hendra Sanin berhasil menjualnya kembali lalu uangnya disetor secara transfer ke rekening Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru tipe B310E Nomor IMEI351806/08/272389/6 turut disita karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Hendra Sanin perihal transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Hendra Sanin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Hendra Sanin sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah saksi;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ditangkap karena memiliki Narkotika jenis Sabu sedangkan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution turut membantu saksi menjualkan Narkotika jenis Sabu milik saksi tersebut;
- Bahwa, saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan yang beralamat di Tanjung Morawa;
- Bahwa, Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan menyerahkan Sabu tersebut kepada saksi di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi telah membayar kepada Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan kekurangan pembayaran akan saksi lunaskan setelah saksi berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution mengetahui saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan;
- Bahwa, Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi menelepon Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat lebih kurang 1 (satu) ons, dan saat itu saksi dan Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan sepakat untuk bertransaksi dan bertemu di Jalan Baru Kabupaten Serdang Bedagai, lalu sekira pukul 21.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan di Jalan Baru Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan memberikan kepada saksi sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada saksi dan saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan, kemudian saksi membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah saksi, dan sesampainya saksi di rumah saksi kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut saksi timbang dan saksi bagi menjadi 14 (empat belas) paket lalu saksi menyerahkan 7 (tujuh) paket kepada Saksi Marah

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhidopito Suryaputra Nasution untuk dijualkan kepada orang lain, kemudian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil dijual Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, saksi pergi menjumpai Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, saksi menyerahkan kembali Narkotika jenis sabu kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution di ruang tamu rumah saksi, dan pada saat itu Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam sebuah speaker yang terletak di ruang tamu rumah saksi, kemudian pada pukul 16.00 Wib, tiba-tiba datang petugas Kepolisian ke rumah saksi dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital dari dalam 1 (satu) buah speaker yang terletak di ruang tamu rumah saksi, kemudian pihak Kepolisian juga turut menyita 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru yang terletak di lantai ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa, kemudian pada saat itu Petugas Kepolisian menanyakan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu saksi mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut milik saksi yang saksi beli dari Terdakwa Ahmad Effendi yang beralamat di Tanjung Morawa, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan, kemudian saksi dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut yang saksi berikan kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan ditemukan pihak Kepolisian di dalam sebuah speaker yang terletak di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru ditemukan pihak Kepolisian di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa, 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru turut disita karena saksi penggunaan untuk berkomunikasi terkait transaksi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan;
- Bahwa, saksi sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap, saksi sedang tidak bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Marah Rhidopito Suryaputra Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, tepatnya di dalam rumah Saksi Hendra Sanin;
- Bahwa, pada saat ditangkap saksi sedang bersama Saksi Hendra Sanin;
- Bahwa, Saksi ditangkap pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi Hendra Sanin;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi Hendra Sanin yang pertama pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib dan kedua pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa, Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi Hendra Sanin yang pertama sebanyak 7 (tujuh) paket dan yang kedua sebanyak 7 (tujuh) Paket;
- Bahwa, tujuan Saksi Hendra Sanin menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi agar saksi membantu menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi telah berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kepada Abeng seharga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut telah saksi setorkan kepada Saksi Hendra Sanin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi mengambil keuntungan dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 7 (tujuh) paket lagi belum sempat saksi jual karena saksi dan Saksi Hendra Sanin ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi Hendra Sanin memberikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi dengan tujuan agar saksi membantu Saksi Hendra Sanin untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi menelepon Abeng dan menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Abeng sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut telah saksi setorkan kepada Saksi Hendra Sanin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi mengambil keuntungan dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Hendra Sanin menyerahkan kembali Narkotika jenis sabu kepada saksi sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian saksi menyimpan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam Speaker yang terletak di ruang tamu rumah milik Saksi Hendra Sanin, kemudian pada pukul 16.00 Wib, tiba-tiba datang petugas Kepolisian ke rumah Saksi

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra Sanin dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan Saksi Hendra Sanin, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi Hendra Sanin dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50(lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40(empat puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55(lima puluh lima) bungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital dari dalam 1 (satu) buah speaker yang terletak di ruang tamu rumah Saksi Hendra Sanin, kemudian pihak Kepolisian juga turut menyita 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru yang terletak di lantai ruang tamu Saksi Hendra Sanin, kemudian pada saat itu Petugas Kepolisian menanyakan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu saksi mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi Hendra Sanin, dan saksi turut membantu Saksi Hendra Sanin untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi dan Saksi Hendra Sanin beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti tersebut yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50(lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40(empat puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55(lima puluh lima) bungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital dari dalam 1 (satu) buah speaker yang terletak di ruang tamu rumah Saksi Hendra Sanin, kemudian pihak Kepolisian juga turut menyita 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi di rumah Saksi Hendra Sanin;
- Bahwa, 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru tersebut saksi dan Saksi Hendra Sanin penggunaan untuk berkomunikasi terkait penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap, saksi sedang tidak bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 189/10088/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditimbang oleh Widiana Erin Nainggolan selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Sri Padang yang menyatakan bahwasanya Hasil Pemeriksaan Barang Bukti pada Tersangka An: Hendra Sanin DKK terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu adalah berat kotor 22,24 gram dan berat bersih 20,24 gram dan selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 gram adalah disisihkan untuk Labfor dan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,24 gram adalah sisa barang bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 8350/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram, yang diperiksa milik tersangka Hendra Sanin, Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Ahmad Effendi Hasibuan yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Lintas Medan Tanjung Morawa tepatnya di depan rumah makan kasian Ombak;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan yang mana sebelumnya telah ditangkap pihak Kepolisian Saksi Hendra Sanin yang memiliki Narkotika jenis Sabu, dan Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Saksi Hendra Sanin adalah dibeli Saksi Hendra Sanin dari Terdakwa;
- Bahwa, pemilik Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Hendra Sanin adalah milik Adi (DPO), dan Terdakwa berperan membantu menjualkan saja;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Hendra Sanin pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Hendra Sanin di jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Hendra Sanin sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi Hendra Sanin baru membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Hendra Sanin akan membayar kekurangannya setelah Saksi Hendra Sanin berhasil menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi Hendra Sanin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa menerima Upah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Adi setelah berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Hendra Sanin;
- Bahwa, Tujuan Saksi Hendra Sanin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualnya kembali;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Hendra Sanin menelepon Terdakwa dan saat itu Saksi Hendra Sanin memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sanin bersepakat bertemu di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa menjumpai Adi yang alamatnya di Percut Medan, setelah bertemu Adi Terdakwa meminta kepada Adi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons, lalu Adi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Hendra Sanin di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah bertemu

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendra Sanin, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons dan Saksi Hendra Sanin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menjumpai Adi dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Adi, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, Saksi Hendra Sanin menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Adi;

- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Saksi Hendra Sanin mengirim pesan kepada Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Hendra Sanin akan membeli Narkotika jenis sabu kembali dan sekalian mau mengantarkan sisa uang pembelian sabu sebelumnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sanin sepakat untuk bertemu di jalan Lintas Medan Tanjung Morawa, dan sesampainya Terdakwa di di jalan Lintas Medan Tanjung Morawa tepatnya di depan Rumah Makan Kasian Ombak, tiba-tiba petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat itu pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dari dalam saku celana Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Hendra Sanin telah diamankan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi terkait penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang tidak bertransaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Speaker;
2. 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,24(dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 20,24(dua puluh koma dua puluh empat) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong;
4. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong;
5. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan;
6. 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
7. 1 (satu) buah timbangan digital;
8. 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam;
9. 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna biru;
10. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru tipe B310E Nomor IMEI 351806/08/272389/6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Hendra Sanin menelepon Terdakwa dan saat itu Saksi Hendra Sanin memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sanin bersepakat bertemu di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa menjumpai Adi yang alamatnya di Percut Medan, setelah bertemu Adi Terdakwa meminta kepada Adi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons, lalu Adi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Hendra Sanin pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah bertemu Saksi Hendra Sanin, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons dan Saksi Hendra Sanin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menjumpai Adi dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Adi;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi Hendra Sanin membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah saksi Hendra Sanin di Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, dan sesampainya saksi Hendra Sanin di rumah saksi Hendra Sanin kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Hendra Sanin timbang dan saksi Hendra Sanin bagi menjadi 14 (empat belas) paket lalu saksi Hendra Sanin menyerahkan 7 (tujuh) paket kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution untuk dijualkan kepada orang lain, kemudian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil dijual Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyerahkan uang kepada saksi Hendra Sanin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, Saksi Hendra Sanin menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Adi;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Hendra Sanin menyerahkan kembali Narkotika jenis sabu kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution di ruang tamu rumah Hendra Sanin, dan pada saat itu Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (buah) speaker yang terletak di ruang tamu rumah saksi Hendra Sanin;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing dari Kepolisian Polres Tebing Tinggi Tim Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah, ada 2 (dua) orang yang sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang sangat meresahkan warga, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung pergi ke rumah tersebut, dan pada pukul 16.00 wib pada saat saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut saat itu saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Hendra Sanin dan Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan selanjutnya saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Speaker, 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



kotor 22,24(dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 20,24(dua puluh koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna biru yang mana lokasi barang bukti tersebut adalah 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop; dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam speaker yang berada di atas lantai ruang tamu dan 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam serta 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa, 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru tersebut saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Hendra Sanin pergunakan untuk berkomunikasi terkait penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi Hendra Sanin menyatakan bahwasanya saksi Hendra Sanin mendapatkan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa Ahmad Effendi Hasibuan yang beralamat di Tanjung Morawa;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Saksi Hendra Sanin mengirim pesan kepada Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Hendra Sanin akan membeli Narkotika jenis sabu kembali dan sekaligus mau mengantarkan sisa uang pembelian sabu sebelumnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sanin sepakat untuk bertemu di jalan Lintas Medan Tanjung Morawa, dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa tepatnya di depan rumah makan Kasian Ombak, tiba-tiba saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat itu saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dari dalam saku celana Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Hendra Sanin telah diamankan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru tipe B310E Nomor IMEI351806/08/272389/6 untuk berkomunikasi terkait penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menjual, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Hendra Sanin sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Saksi Hendra Sanin baru membayar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Hendra Sanin akan membayar kekurangannya setelah Saksi Hendra Sanin berhasil menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menerima Upah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Adi setelah berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Hendra Sanin;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 189/10088/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditimbang oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Sri Padang yang menyatakan bahwasanya Hasil Pemeriksaan Barang Bukti pada Tersangka An: Hendra Sanin DKK terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu adalah berat kotor 22,24 gram dan berat bersih 20,24 gram dan selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 gram adalah disisihkan untuk Labfor dan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,24 gram adalah sisa barang bukti;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 8350/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram, yang diperiksa milik tersangka Hendra Sanin, Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Ahmad Effendi Hasibuan yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**
4. **dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
5. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur kesatu pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya bermula pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Hendra Sanin menelepon Terdakwa dan saat itu Saksi Hendra Sanin memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sanin bersepakat bertemu di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa menjumpai Adi yang alamatnya di Percut Medan, setelah bertemu Adi Terdakwa meminta kepada Adi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons, lalu Adi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Hendra Sanin pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah bertemu Saksi Hendra Sanin, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons dan Saksi Hendra Sanin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menjumpai Adi dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Adi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hendra Sanin membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah saksi Hendra Sanin di Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, dan sesampainya saksi Hendra Sanin di rumah saksi Hendra Sanin kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Hendra Sanin timbang dan saksi Hendra Sanin bagi menjadi 14 (empat belas) paket lalu saksi Hendra Sanin menyerahkan 7 (tujuh) paket kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution untuk dijualkan kepada orang lain, kemudian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil dijual Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyerahkan uang kepada saksi Hendra Sanin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, Saksi Hendra Sanin menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Adi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Hendra Sanin menyerahkan kembali Narkotika jenis sabu kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution di ruang tamu rumah Hendra Sanin, dan pada saat itu Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (buah) speaker yang terletak di ruang tamu rumah saksi Hendra Sanin;

Menimbang, bahwa, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing dari Kepolisian Polres Tebing Tinggi Tim

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah, ada 2 (dua) orang yang sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang sangat meresahkan warga, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung pergi ke rumah tersebut, dan pada pukul 16.00 wib pada saat saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut saat itu saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Hendra Sanin dan Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan selanjutnya saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Speaker, 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,24 (dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 20,24 (dua puluh koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna biru yang mana lokasi barang bukti tersebut adalah 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop; dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam speaker yang berada di atas lantai ruang tamu dan 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam serta 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru ditemukan di atas lantai ruang tamu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna biru tersebut saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Hendra Sanin menggunakan untuk berkomunikasi terkait penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Upah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Adi setelah berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Hendra Sanin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menjual, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Hendra Sanin menelepon Terdakwa dan saat itu Saksi Hendra Sanin memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sanin bersepakat bertemu di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa menjumpai Adi yang alamatnya di Percut Medan, setelah bertemu Adi Terdakwa meminta kepada Adi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons, lalu Adi menyerahkan Narkotika jenis sabu

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Hendra Sanin pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah bertemu Saksi Hendra Sanin, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons dan Saksi Hendra Sanin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menjumpai Adi dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Adi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hendra Sanin membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah saksi Hendra Sanin di Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, dan sesampainya saksi Hendra Sanin di rumah saksi Hendra Sanin kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Hendra Sanin timbang dan saksi Hendra Sanin bagi menjadi 14 (empat belas) paket lalu saksi Hendra Sanin menyerahkan 7 (tujuh) paket kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution untuk dijualkan kepada orang lain, kemudian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil dijual Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyerahkan uang kepada saksi Hendra Sanin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, Saksi Hendra Sanin menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Adi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Hendra Sanin menyerahkan kembali Narkotika jenis sabu kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution di ruang tamu rumah Hendra Sanin, dan pada saat itu Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (buah) speaker yang terletak di ruang tamu rumah saksi Hendra Sanin;

Menimbang, bahwa, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing dari Kepolisian Polres Tebing Tinggi Tim Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah, ada 2 (dua) orang yang sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang sangat meresahkan warga, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung pergi ke rumah tersebut, dan pada pukul 16.00 wib pada saat saksi Z.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut saat itu saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Hendra Sanin dan Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan selanjutnya saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Speaker, 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,24 (dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 20,24 (dua puluh koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Saksi Hendra Sanin mengirim pesan kepada Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Hendra Sanin akan membeli Narkotika jenis sabu kembali dan sekalian mau mengantarkan sisa uang pembelian sabu sebelumnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sanin sepakat untuk bertemu di jalan Lintas Medan Tanjung Morawa, dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa tepatnya di depan rumah makan Kasian Ombak, tiba-tiba saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat itu saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dari dalam saku celana Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Hendra Sanin telah diamankan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 189/10088/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditimbang oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Sri Padang yang menyatakan bahwasanya Hasil Pemeriksaan Barang Bukti pada Tersangka An: Hendra Sanin DKK terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu adalah berat kotor 22,24 gram dan berat bersih 20,24 gram dan selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 gram adalah disisihkan untuk Labfor dan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,24 gram adalah sisa barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 8350/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram, yang diperiksa milik tersangka Hendra Sanin, Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Ahmad Effendi Hasibuan yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang Terdakwa terima dari Adi dan kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Hendra Sanin kemudian saksi Hendra Sanin membagi Narkotika tersebut menjadi 14 (empat belas) paket lalu saksi Hendra Sanin menyerahkan 7 (tujuh) paket kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution untuk dijual kepada orang lain, kemudian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil dijual oleh Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Hendra Sanin menyerahkan kembali Narkotika jenis sabu kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution di ruang tamu rumah Hendra Sanin, dan pada saat itu Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (buah) speaker yang terletak di ruang tamu rumah saksi Hendra Sanin dan saksi Hendra Sanin dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution belum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 22,24 gram dan berat bersih 20,24 gram tersebut oleh karena Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan saksi Hendra Sanin lebih dahulu ditangkap oleh saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pihak Kepolisian dan Terdakwa selanjutnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa tepatnya di depan rumah makan Kasian Ombak, oleh saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing sehingga unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” tersebut tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
5. **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini adalah identik dengan unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



dapat dipisah, maka pertimbangan hukum terhadap unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan subsidair tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini adalah identik dengan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka pertimbangan hukum terhadap unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur kedua pada dakwaan subsidair tersebut yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua pada dakwaan subsidair tersebut diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Hendra Sanin menelepon Terdakwa dan saat itu Saksi Hendra Sanin memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sanin bersepakat bertemu di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa menjumpai Adi yang alamatnya di Percut Medan, setelah bertemu Adi Terdakwa meminta kepada Adi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons, lalu Adi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjumpai Saksi Hendra Sanin pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah bertemu Saksi Hendra Sanin, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons dan Saksi Hendra Sanin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menjumpai Adi dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Adi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hendra Sanin membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah saksi Hendra Sanin di Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, dan sesampainya saksi Hendra Sanin di rumah saksi Hendra Sanin kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Hendra Sanin timbang dan saksi Hendra Sanin bagi menjadi 14 (empat belas) paket lalu saksi Hendra Sanin menyerahkan 7 (tujuh) paket kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution untuk dijualkan kepada orang lain, kemudian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil dijual Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyerahkan uang kepada saksi Hendra Sanin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, Saksi Hendra Sanin menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Adi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Hendra Sanin menyerahkan kembali Narkotika jenis sabu kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution di ruang tamu rumah Hendra Sanin, dan pada saat itu Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (buah) speaker yang terletak di ruang tamu rumah saksi Hendra Sanin;

Menimbang, bahwa, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing dari Kepolisian Polres Tebing Tinggi Tim Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam sebuah rumah, ada 2 (dua) orang yang sering menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang sangat meresahkan warga, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung pergi ke rumah tersebut, dan pada pukul 16.00 wib pada saat saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing melakukan penggerebekan di dalam

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut saat itu saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Hendra Sanin dan Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan selanjutnya saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Speaker, 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,24 (dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 20,24 (dua puluh koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Saksi Hendra Sanin mengirim pesan kepada Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Hendra Sanin akan membeli Narkotika jenis sabu kembali dan sekaligus mau mengantarkan sisa uang pembelian sabu sebelumnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Sanin sepakat untuk bertemu di jalan Lintas Medan Tanjung Morawa, dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa tepatnya di depan rumah makan Kasian Ombak, tiba-tiba saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat itu saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing langsung melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dari dalam saku celana Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Hendra Sanin telah diamankan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Tebing Tinggi untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 189/10088/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditimbang oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Sri Padang yang menyatakan bahwasanya Hasil Pemeriksaan Barang Bukti pada Tersangka An: Hendra Sanin DKK terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu adalah

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 22,24 gram dan berat bersih 20,24 gram dan selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 gram adalah disisihkan untuk Labfor dan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,24 gram adalah sisa barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 8350/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram, yang diperiksa milik tersangka Hendra Sanin, Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Ahmad Effendi Hasibuan yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang Terdakwa terima dari Adi dan kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Hendra Sanin kemudian Saksi Hendra Sanin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menjumpai Adi dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Adi dan kemudian saksi Hendra Sanin membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah saksi Hendra Sanin di Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, dan sesampainya saksi Hendra Sanin di rumah saksi Hendra Sanin kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Hendra Sanin timbang dan saksi Hendra Sanin bagi menjadi 14 (empat belas) paket lalu saksi Hendra Sanin menyerahkan 7 (tujuh) paket kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution untuk dijualkan kepada orang lain, kemudian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil dijual Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyerahkan uang kepada saksi Hendra Sanin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, Saksi Hendra Sanin menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Adi dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi Hendra Sanin menyerahkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,24(dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 20,24(dua puluh koma dua puluh empat) gram kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution di ruang tamu rumah Hendra Sanin, dan pada saat itu Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (buah) speaker yang terletak di ruang tamu rumah saksi Hendra Sanin dan saksi Hendra Sanin dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution belum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,24(dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 20,24(dua puluh koma dua puluh empat) gram tersebut oleh karena Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan saksi Hendra Sanin lebih dahulu ditangkap oleh saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing dari Pihak Kepolisian dan Terdakwa selanjutnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa tepatnya di depan rumah makan Kasian Ombak, oleh saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing sehingga unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 189/10088/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang ditimbang oleh Widyana Erin Nainggolan selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Sri Padang yang menyatakan bahwasanya Hasil Pemeriksaan Barang Bukti pada Tersangka An: Hendra Sanin DKK terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu adalah berat kotor 22,24 gram dan berat bersih 20,24 gram dan selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 gram adalah disisihkan untuk Labfor dan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,24 gram adalah sisa barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 8350/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram, yang diperiksa milik tersangka Hendra Sanin, Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Ahmad Effendi Hasibuan yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,24 (dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 20,24 (dua puluh koma dua puluh empat) gram yang telah dibagi oleh saksi Hendra Sanin merupakan bagian dari 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Hendra Sanin pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai maka unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika."

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa telah terbukti menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Baru Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang Terdakwa terima dari Adi dan kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Hendra Sanin kemudian Saksi Hendra Sanin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menjumpai Adi dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Adi dan kemudian saksi Hendra Sanin membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah saksi Hendra Sanin di Jalan Sepakat Lingkungan III Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, dan sesampainya saksi Hendra Sanin di rumah saksi Hendra Sanin kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Hendra Sanin timbang dan saksi Hendra Sanin bagi menjadi 14 (empat belas) paket lalu saksi Hendra Sanin menyerahkan 7 (tujuh) paket kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution untuk dijual kepada orang lain, kemudian 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu tersebut telah berhasil dijual Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyerahkan uang kepada saksi Hendra Sanin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, Saksi Hendra Sanin menjumpai Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Adi dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Hendra Sanin menyerahkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,24(dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 20,24(dua puluh koma dua puluh empat) gram kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution di ruang tamu rumah Hendra Sanin, dan pada saat itu Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam 1 (buah) speaker yang terletak di ruang tamu rumah saksi Hendra Sanin dan saksi Hendra Sanin dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution belum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,24(dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 20,24(dua puluh koma dua puluh empat) gram tersebut oleh karena Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan saksi Hendra Sanin lebih dahulu ditangkap oleh saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Sihombing dari Pihak Kepolisian dan Terdakwa selanjutnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa tepatnya di depan rumah makan Kasian Ombak, oleh saksi Z. Jefri S dan saksi Hendi D Sihombing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat dengan saksi Hendra Sanin dan Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut yang mana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Hendra Sanin dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan saksi Hendra Sanin kepada Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution dan selanjutnya dikuasai dan disimpan oleh Saksi Marah Rhidopito Suryaputra Nasution di dalam 1 (satu) buah speaker yang terletak di ruang tamu rumah saksi Hendra Sanin sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Speaker, 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,24 (dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 20,24 (dua puluh koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru tipe B310E Nomor IMEI 351806/08/272389/6 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Effendi Hasibuan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Effendi Hasibuan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Speaker;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 22,24(dua puluh dua koma dua puluh empat) gram dengan berat bersih 20,24(dua puluh koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 55 (lima puluh lima) bungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) Unit HP merek Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna biru tipe B310E Nomor IMEI 351806/08/272389/6;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Februari 2022**, oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Edwin Anasta Oloan L. Tobing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)